

KEPUTUSAN

26/20/77

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Meningat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 12 tahun 1977;
 5. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 072/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0256/U/1977;
 3. tanggal 23 Agustus 1977 No. 0281/0/1978.

Meningat pula

- Surat Menteri Negara Perencanaan Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MEPERAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibelankan pada mata anggaran:
 - a. untuk Sekolah Menengah Atas dan Taman Kanak-Kanak :
09.1.2.1030.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

dan

Atina

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sama dengan itu.

Kesimpulan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kalimat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

am.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini